

**KONSEP PERDAMAIAN
STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ZENAL MUTTAQIN

99363596

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs. BARMAWI MUKRI, SH., M. Ag
2. SITI FATIMAH, SH., M. Hum

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
2004**

Drs. H. Barmawi Mukri. SH, M,Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Zenal Muttaqin

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zenal Muttaqin

Nim : 9936 3596

Judul : **"Konsep Perdamaian Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Internasional"**

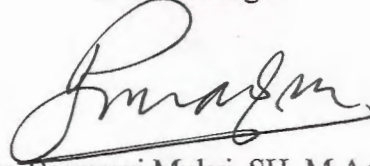
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awal 1425 H
26 Mei 2004 M

Pembimbing I



Drs. Barmawi Mukri. SH, M.Ag
NIP: 150 088 750

Siti Fatimah. SH, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Zenal Muttaqin

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zenal Muttaqin

Nim : 9936 3596

Judul : *"Konsep Perdamaian Studi Komparatif antara Hukum Islam
dan Hukum Internasional"*

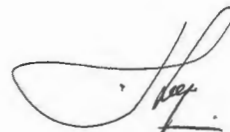
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum pada Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awal 1425 H
26 Mei 2004 M

Pembimbing II



Siti Fatimah. SH, M. Hum
NIP : 1150 260 463

PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
KONSEP PERDAMAIAN STUDI KOMPARATIF
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL

Disusun Oleh

Zenal Muttaqin
NIM: 99363596

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 30 Juni 2004 M/ 12 Rabiul Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rabiul Akhir 1425 H
30 Juni 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Barmawi Mukri, SH., M. Ag
NIP: 150 088 750

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Barmawi Mukri, SH., M. Ag
NIP: 150 088 750

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH., M. Hum
NIP: 150 260 463

Penguji I

Drs. Barmawi Mukri, SH., M. Ag
NIP: 150 088 750

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 256 548

KATA PENGANTAR

أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله
ألا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji serta sukur patut kita panjatkan kehadiran Allah semata, shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW. Berawal dari kegelisahan dan keresahan penyusun terhadap fenomena kekerasan, pelanggaran HAM, peperangan dan rakus akan kekuasaan. Disatu sisi hubungan antara negara Islam dengan nilai-nilai yang dibangun melalui prinsip-prinsip syari'ah, dan sisi lain negara Barat dengan konsep demokrasi dan HAM yang telah mereka kontruksi kembali melalui modernisasi, menyebabkan terjadinya pertentangan antara kedua peradaban tersebut.

Ada benarnya apa yang telah dikemukakan Samuel Huntington dalam teorinya "*Clash of Civilization*", apabila peradaban Islam dengan peradaban Barat tidak dapat saling memahami, menghormati, hidup berdampingan dengan penuh rasa damai, maka perang dunia ke-3 tidak bisa terhindarkan. Melihat fenomena di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengangkat isu perdamaian menjadi bahan penulisan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya ada pihak-pihak yang telah ikut andil dan berperan serta baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari apa yang diharapkan.

Akhirnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport dan membantu, terutama:

1. Drs. Malik Madaniy. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Barmawi Mukri, SH, M.Ag dan Ibu Siti Fatimah, SH, M.Hum. Selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan sungguh-sungguh telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tua yang selalu mencurahkan do'a, kasih sayang dan selalu memberikan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga tanpa alasan keduanya telah menjadi *publik figure* bagi saya.
4. Jawahir Thontowi, P.hD yang selalu mengkritik, mengarahkan dan memotivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana, kakak-kakak beserta istrinya dan ponakan-ponakan yang selalu memberikan nuansa, irama dan warna warni kehidupan, teman-teman KPMB Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu terkecuali Enchi *thanks...ok*, teman-teman LSM IMPRESS, Komunitas PMH-2 dan Komunitas Masjid Raudathun'naiim.

Semoga Allah Yang Maha Bijaksana membalas semua amal kebbaikannya, dengan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya di dunia dan akhirat.

Akhirnya, hanya kepada Allah Yang Maha Kuasalah kita berharap dan memohon perlindunganNya, amin.

Yogyakarta, 18 Muharam 1425 H
10 Maret 2004 M

Penyusun

Zenal Muttaqin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah (Agama Islam) dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai
(Q.S. Al Imran (3) : 103)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ieu dihaturkeun kanggo :

*Ibu sareng Rama anu ku pribados dipikahormat
Pun Raka sadayana anu ku pribados dipikahormat
Pun Alo sadayana anu ku pribados dipikacinta
Wargi-Wargi, Neng Enci sinareng renrencangan sadayana.
Kum ka sadayana*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -INDONESIA

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia,

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ś	ES (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	H (titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭâ	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ayn	'.....	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâu	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'.....	Apostrof
ي	Yâ	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta- 'aqqidîn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

III. Ta' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matulāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul- fitri*

IV. Vokal Pendek

— (Fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

— (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

— (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis diatas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis diatas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+ya mati, ditulis *ī* (garis diatas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis *ū* (garis diatas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati, ditulis *ay*

بينكم ditulis *baynakum*

2. Fathah+wau mati, ditulis *au*

قول ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrop.

أأنتم ditulis dengan *a'antum*

أعدت ditulis dengan *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis dengan *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila didukung oleh qamariyah ditulis *al-*

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikuti serta menghilangkan huruf I-nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *Ahl-as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian dalam Hukum Islam.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian dalam	

Hukum Internasional	27
---------------------------	----

BAB III. KONSEP PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN

HUKUM INTERNASIONAL

A. Konsep Perdamaian dalam Hukum Islam	33
1. Pengertian, Sumber-Sumber dan Sejarah	
Perkembangan Perdamaian dalam Hukum Islam	33
1.1. Pengertian Perdamaian dalam Hukum Islam	33
1.2. Sumber-Sumber Perdamaian dalam Hukum Islam	35
1.3. Sejarah Perkembangan Perdamaian dalam Hukum Islam ..	43
2. Jihad Untuk Menegakan Sendi-Sendi Perdamaian	51
3. Prinsip-Prinsip Perdamaian dalam Hukum Islam	56
B. Konsep Perdamaian dalam Hukum Internasional.....	62
1. Pengertian, Sumber-Sumber dan Sejarah Perkembangan	
Perdamaian dalam Hukum Internasional	62
1.1. Pengertian Perdamaian dalam Hukum Internasional	62
1.2. Sumber-Sumber Perdamaian dalam Hukum Internasional	63
1.3. Sejarah dan Perkembangan Perdamaian	
dalam Hukum Internasional	69
2. Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Hukum	
Internasional	72
3. Fungsi dan Kekuasaan DK PBB dalam Menciptakan	
Perdamaian.....	78
4. Tindakan-Tindakan yang Mengancam Perdamaian	83

BAB IV. ANALISIS

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP PERDAMAIAN

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Persamaan..... 93

B. Perbedaan 94

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran-Saran 106

DAFTAR PUSTAKA..... 108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : TERJEMAHAN..... I

LAMPIRAN II : PIAGAM MADINAH..... XV

LAMPIRAN III : PIAGAM PBB..... XI

LAMPIRAN IV : BIOGRAFI TOKOH XV

LAMPIRAN V : CURRICULUM VITAE XVIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Isu perdamaian telah lama muncul, baik dalam sejarah peradaban Islam maupun dalam peradaban kekaisaran Romawi. Fluktuasi isu perdamaian, pada masa kejayaan Islam (Nabi Muhammad dan Shahabat) ditandai dengan adanya perjanjian *hudaibiyah*, pelanggaran perjanjian dan terbentuknya konsensus bersama yaitu Konstituasi Madinah. Pada masa inilah segala bentuk aktivitas dipigurkan pada seorang Nabi, termasuk perdamaian.

Pada masa kekaisaran Romawi, isu perdamaian muncul setelah terjadinya kontrak sosial baik secara individu maupun kelompok. kecenderungan ini ditandai dengan adanya perjanjian damai antara beberapa kekaisaran. Pada masa kekaisaran Romawi perdamaian menjadi isu penting setelah dikembangkan dan dikonstruksi oleh Grotius.

Setelah mengalami proses dialektika baik dalam sejarah Islam maupun sejarah peradaban dunia internasional, antara normativitas (aturan hukum) dengan historiositas (fakta), perdamaian tidak lebih dari sebuah wacana yang ambigu. Kenyataan ini diperkuat oleh teori *Clash of Civilization* miliknya Samuel Huntington. Ramalan Huntington mengenai *Clash of Civilization*, bukan hanya terkait dengan benturan ekonomi, politik dan budaya, melainkan sudah masuk dalam wilayah agama. Ramalan Huntington tersebut, diperkuat dengan adanya dominasi negara-negara *adi-daya* (Barat) terhadap negara-negara Timur Tengah dan Asia yang notabenenya Islam. Dominasi inilah yang melahirkan kontinyuitas ketergantungan dengan daya tawar sistem imperialis dan kapitalis yang disusung melalui konsep demokrasi dan HAM. Konsekuensinya, terjadinya berbagai konflik, kekerasan, peperangan, genocida, pelecehan seksual, terorisme dan lain sebagainya.

Melihat fenomena di atas, Islam lahir bukan sekedar sistem keyakinan, melainkan juga Islam lahir karena sistem norma sosial yang dibingkai melalui perdamaian. Oleh karenanya gagasan perdamaian dalam Islam terkait dengan hubungan vertikal *hablum minallah* dan horizontal *hablum minannas*. Begitu juga dengan hukum internasional, konsep damai dalam hukum internasional lahir bukan karena adanya kontrak sosial (negara/organisasi), melainkan konsep damai dalam hukum internasional lahir sebagai konsekuensi logis dari sistem kontrak sosial.

Dari pemaparan di atas, penyusun berasumsi bahwa isu perdamaian sangat menarik untuk dijadikan sebagai karya ilmiah (Skripsi). Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memberikan judul (*Konsep Perdamaian Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Internasional*). Mengingat pentingnya konsep di atas, maka dalam penyusunan ini, metodologi yang digunakan adalah metode induktif dengan pendekatan sosio-normatif dan sosio-historis serta beberapa kerangka teori baik dalam hukum Islam maupun hukum internasional.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama dan pandangan hidup tidak dapat terlepas dari situasi-situasi teologis dan kultural agama-agama sebelumnya. Identitas Islam menempatkan perdamaian sebagai *general principles of law*, yang diakui sifat universalitasnya dalam konsep *Rahmatan lil'âlamîn*. Suatu konsep perdamaian yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keselamatan manusia (*human security*). Perbedaan agama, bangsa dan batas-batas geografis menjadi tidak diperlukan ketika perdamaian berfungsi dalam memakmurkan bumi.

Pemimpin Gereja Khatolik sedunia Paus Yohanes Paulus II mengajak semua umat Khatolik sedunia berdoa demi terciptanya perdamaian dunia. Paus sendiri mengundang para pemimpin agama-agama besar sedunia untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Peristiwa ini mengulang sejarah tahun 1986 saat Paus mengundang seluruh tokoh agama-agama besar sedunia untuk duduk dan berbicara serta berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing demi terciptanya perdamaian sedunia.¹⁾

Pernyataan di atas muncul lebih disebabkan karena kekhawatiran akan terjadi konflik atau perang baik yang skala nasional maupun internasional. Dalam kehidupan sosial, perang atau konflik merupakan suatu keadaan pertentangan karena adanya ketidak harmonisan hubungan sosial diantara anggota kelompok

¹⁾ Aloys Budi Purnomo. "Perdamaian, Keadilan, dan Pengampunan". *Kompas*, (12 Februari 2001)

ataupun negara. Hal tersebut juga terjadi ketika kita berbicara konflik berbasis agama.

Sejarah umat Islam telah membuktikan, bahwa pada awal munculnya Islam, Rasulullah dan para pengikutnya tidak terlepas dari gangguan dan ancaman kafir *Quraisy* Arab. Terdapat beberapa bukti keterlibatan Rasulullah dan para pengikutnya dalam peperangan atau konflik untuk mempertahankan eksistensi aqidah umat Islam. Di antara bukti-bukti tersebut antara lain, terjadinya perang *Badr* antara orang Islam dengan kafir *Quraisy* dengan kemenangan di pihak orang Islam, perang *Uhud* antara orang Islam dengan kafir *Quraisy* dengan kemenangan di pihak kafir *Quraisy* dan masih banyak lagi peperangan atau konflik yang dihadapi Rasulullah dan para pengikutnya.

Dalam skala internasional, bagi orang-orang Barat, dua ratus tahun perang salib dilihat secara tradisional sebagai rangkaian perjuangan heroik di mana para raja, ksatria dan pangeran berupaya membebaskan Yerusalem dari orang-orang Muslim. Bagi orang Muslim, perang salib adalah satu episode kekejaman dan penjarahan dari kaum Barat. Hal ini bisa dilihat ketika pasukan salib melakukan pembantaian massal pada tahun 1099, ketika mereka merebut kembali kota Yerusalem. Bagi kaum Muslim, tahun 1492 adalah tahun tragedi sebagai jatuhnya Granada ketangan Ferdinand dan Isabella, yang menandai berakhirnya peradaban Muslim di Eropa dan penghapusan umat Islam dinegeri itu.

Pada front yang lain pengambilan konstantinople oleh Sultan Mahmed pada 1453 mendatangkan ketakutan pada orang-orang Eropa. Namun, dengan penyerbuan Napoleon ke Mesir pada 1798, disusul dengan penyerbuan dan

penaklukan pada abad ke-19, dan hampir seluruh dunia Arab Muslim diduduki oleh kekuatan-kekuatan Barat.

Memasuki abad XVII dan XIX, Barat-Kristiani perlahan-lahan mulai menguasai dunia. Satu demi satu daerah-daerah yang dahulu dikuasai Islam direbut kembali. Bahkan, daerah-daerah Islam sendiripun diduduki, dijadikan sebagai koloni.²⁾ Selain perang salib, penjajahan melalui struktur ekonomi dan politik juga muncul. Hal ini ditandai dengan lahirnya imperialisme khususnya kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem masyarakat yang cara produksi dan alat produksi barang (materiil) dilakukan dan dimiliki oleh perorangan dan adanya penghisapan atas pekerja atau buruh (*wage-labour*). Produksi kapitalis adalah produksi barang dagangan yang berkembang, dimana tenaga kerja menjadi barang dagangan. Kaum buruh tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga yang mereka sewakan kepada kaum kapitalis untuk mempertahankan hidup.³⁾

Sebagai akibat perkembangan imperialisme atau kapitalisme monopoli telah terjadi pembagian dunia secara ekonomi dikalangan monopoli-monopoli besar. Terkait dengan hal di atas, terjadi pula pembagian-pembagian dunia secara teritorial diantara negara-negara imperialis. Disamping itu berlangsung pula perjuangan untuk merebut hak-hak istimewa atau kedudukan-kedudukan khusus di negara-negara asing yang menjadikan negara-negara itu tergantung, baik ekonomi maupun politik.

²⁾ Sugeng Hardiyanto, *Matahari di Timur Bulan di Barat*, Dalam Jurnal BASIS, No 05-06, Tahun ke-50, Mei-Juni 2001, hlm. 66

³⁾ DN. Aidit, *Revolusi Indonesia*, Cet Ke-I, (Jogjakarta: Radja Minyak, 2002), hlm. 3

Pada abad XIX dunia mengalami perubahan fundamental. Sesudah Inggris dan Belanda yang merupakan negara kolonial tertua, maka semua negara kapitalis maju menempuh jalan penjajahan. Pada abad XIX, Inggris menjadi negara penjajah terbesar. Dari tahun 1876 sampai tahun 1914 luas tanah jajahan yang dimiliki oleh 6 negara besar, yaitu Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, AS dan Jepang bertambah sekitar 25 juta km persegi yang berarti 1,5 kali luas negara penjajah itu sendiri.⁴⁾

Sejarah membuktikan setelah terjadinya perang Dunia I dan perang Dunia II, serta terjadinya beberapa tragedi kemanusiaan dan konflik seperti di Bosnia, India, Palestina, Philipina, Korea Utara, Irak, Iran, dan beberapa negara lain, baik itu yang menyangkut agama, politik, ekonomi, suku, ras, kekuasaan dan kepentingan kelompok, telah menimbulkan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

Selama kurang lebih 45 tahun PBB berdiri, kegiatan-kegiatan PBB ditandai dengan pasang surut perang dingin, dimana pertentangan blok Barat dan blok Timur sangat mempengaruhi perkembangan dan fungsi DK PBB. Pada masa itu telah terjadi 150 Konflik bersenjata diberbagai kawasan dunia yang telah menelan korban tidak kurang dari 20 juta jiwa dan jumlah itu membengkak mencapai lebih dari 24 juta jiwa pada tahun 1995.⁵⁾

Konflik-konflik bersenjata di atas, tidak semuanya dapat diatasi oleh PBB, khususnya DK yang mempunyai tanggungjawab penuh untuk memelihara

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 13

⁵⁾ Sefriani, "Peran DK PBB Dalam Mewujudkan Perdamaian dan Keamanan Internasional", *Jurnal Hukum*, FH UII, No. 15 Vol. 7 (2000), hlm.68

perdamaian dan keamanan internasional. Pada kurun waktu tahun 1945-1990, sampai pada usainya perang dingin, tercatat ada 279 veto yang dijatuhkan.⁶⁾

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, kontribusi PBB dalam penegakkan hukum (*Law Enforcement*) dan pemeliharaan perdamaian tidak diragukan lagi. Namun, apa yang telah diusahakan tidak seluruhnya memperoleh hasil yang memuaskan masyarakat internasional.⁷⁾ Dibalik perkembangan tersebut, PBB khususnya DK PBB dinilai banyak mengalami kegagalan. Berbagai konflik baik yang berskala regional maupun internasional banyak yang tidak terselesaikan oleh DK PBB. Masalah Terusan Suez, Palestina, Korea, Kongo, Kamboja, Chili, Bosnia, Irak dan lain sebagainya dapat dikatakan sebagai contoh kegagalan DK PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Melihat kompleksnya permasalahan di atas, peperangan dan konflik tidak saja terjadi karena adanya ketidak-adilan para penguasa, seperti perputaran ekonomi yang tidak merata, pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, sentimen agama, ras dan suku, melainkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dengan penuh rasa cinta damai dan penuh toleran sangat terabaikan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka perdamaian menjadi isu penting untuk diangkat dan dijadikan tema utama sebagai cara yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik dan peperangan. Dalam Islam, damai tidak saja terkait dengan cara untuk menyelesaikan konflik, melainkan damai lebih pada sebuah ajaran yang paling penting. Oleh karenanya, seseorang yang sudah terikat

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 68

⁷⁾ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, cet. Ke- I (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 70

dengan ajaran Islam maka secara otomatis ia harus menjadi penegak sendi-sendi perdamaian. Dalam hukum internasional, damai selain diatur dalam beberapa konvensi dan piagam PBB, damai juga diatur dalam traktat atau perjanjian yang sifatnya temporer. Artinya, pelaksanaan damai itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa dan oleh karenanya perjanjian ini tidak mengikat pihak lain.

Mengingat kedua konsep di atas (hukum Islam dan hukum internasional) sama-sama menawarkan gagasan tentang damai, maka penulisan skripsi ini lebih ditekankan pada bagaimana konsep damai dalam hukum Islam dan hukum internasional.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perdamaian dalam hukum Islam dan hukum internasional ?
2. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep perdamaian dalam hukum Islam dan hukum internasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum internasional mengenai konsep perdamaian

2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara konsep perdamaian dalam hukum Islam dan konsep perdamaian dalam hukum internasional.

Sementara kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara praksis, penelitian ini berguna bagi para politisi, budayawan, pemuka agama dan masyarakat sekitarnya baik yang Muslim maupun non-Muslim akan pentingnya menegakkan pilar-pilar perdamaian.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Perbandingan Mazhab, khususnya mengenai konsep perdamaian.
3. Bagi penyusun sendiri penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan yang lebih luas terhadap masalah perdamaian.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang telah teramati, kajian tentang perdamaian baik itu dalam hukum Islam maupun hukum internasional telah ada yang membahas seperti buku Jawahir Thontowi yang berjudul *Pesan Perdamaian Islam*. Buku tersebut memaparkan secara jelas mengenai konsep perdamaian dalam hukum Islam dengan mengacu pada ayat al Qur'an, hadis Nabi dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam buku tersebut juga dipaparkan mengenai urgensi jihad dalam menegakkan perdamaian dimana perlu adanya kesadaran mendalam dari umat Islam untuk lebih mengutamakan tindakan penyelamatan terhadap korban. Oleh karena itu, dalam rangka membangun budaya damai, simbol-simbol formal Islam, seperti jubah putih, keris, kujang, pedang, dan lain-lain yang sudah menjadi pengetahuan lokal masyarakat dalam kaitannya dengan bela diri demi kehormatan

atau martabat seseorang atau agama tidak dapat lagi dipergunakan. Sebab, dalam suasana damai dan tentram akal pikiran dan hati nurani mutlak harus menjadi parameter utama.

Satha Anand dalam bukunya yang berjudul *Agama dan Budaya Perdamaian*, memaparkan tentang konsep perdamaian pada zaman Nabi Muhammad dan konsep perdamaian dalam pemikiran Ahimsa Ghandi. Menurut Satha Anand setiap situasi kekerasan mencakup pelaku dan korban. Hubungan antara kedua belah pihak ini menunjukkan bahwa si pelaku lebih kuat sedangkan si korban kurang kuat. Jika korban mulai melawan, hubungan kekuasaan yang ada menjadi goyah dan konflik tidak bisa terhindarkan. Dalam kasus di atas, tindakan memaafkan berfungsi sebagai pengubah hubungan sosial dan kekuasaan yang lebih radikal ketimbang balas dendam. Oleh karenanya, menurut Satha Anand, konsep memaafkan sangat efektif untuk dijadikan parameter dalam menyelesaikan persoalan konflik.

Boer Mauna dalam bukunya yang berjudul *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, dalam buku ini selain memaparkan pengertian dan peranan hukum Internasional juga memaparkan tentang kinerja organisasi Internasional seperti PBB dalam menciptakan perdamaian global. Dalam buku ini juga memaparkan secara jelas tentang perjanjian internasional, penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional dan beberapa Konvensi yang diantaranya adalah konvensi Den Haag mengenai penyelesaian sengketa-sengketa secara damai.

M. Abu Zahrah, dalam bukunya *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*. Buku tersebut selain menerangkan tentang etika kerjasama, konsep keadilan, dan toleransi, juga menerangkan tentang konsep peletakkan perdamaian. Abu Zahrah menjelaskan, bahwa ketika Islam meletakkan perdamaian sebagai pengkal atau pokok bagi semua hubungan-hubungan-kemanusiaan antar negara (internasional), tidak mengizinkan kepada umat Islam campur tangan dalam urusan-urusan negara lain, kecuali untuk melindungi kemerdekaan-kemerdekaan umum, menolong orang yang teraiaya yang meminta pertolongan dan membela kaum muslimin yang menghadapi serangan. Maka campur tangan itu adalah untuk menjauhkan bahaya (fitnah) dari agama. Oleh karena itu, Islam mengakui wujud setiap negara, kedaulataanya atas diri sendiri dan hak untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan yang ditujukan kepada wilayah atau kedaulatannya.

Buku lainnya adalah Geoffrey Robertson QC yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Buku ini menerangkan tentang sejarah dan latar belakang terjadinya perang global dengan mengangkat beberapa kasus peperangan dan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Palestina, Korea Utara, Bosnia, Irak dan beberapa negara lain. Dalam hal ini, Geoffrey Robertson QC mengkritik sistem perang dalam hukum internasional. Menurutnya, hukum internasional sebenarnya sudah mengatur perang dengan dua cara. Pertama, membatasi alasan untuk menyatakan perang. Jika cara pertama gagal, maka ditempuh cara kedua yakni menentukan perang semanusawi mungkin. Istilah “*perang yang manusiawi*” kontradiktif secara

terminologi, karena perang selalu tampak adil bagi pihak yang memulai dan tidak adil bagi pihak yang diperangi dan harus menjadi korban.

Ahmad Sukarja dalam bukunya *Piagam madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Secara umum, buku ini menerangkan tentang kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang isi Piagam Madinah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut, tampaknya merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al Qur'an yang berkaitan dengan pembinaan kahidupan masyarakat politik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pasal. Seperti, Supremasi Syari'at, terdapat dalam pasal 23 dan 42. Dan, Politik Damai dan Proteksi, dalam pasal 15, 1, 36, 37, 39, 40, 41 dan 47

Adapun secara spesifik dan sistematis mengenai permasalahan ini, penyusun belum mendapatkan literatur baik berbentuk buku, penulisan skripsi, tesis dan lainnya, dan walaupun ada hanya sebatas dari satu aspek hukum tertentu, budaya dan pemikiran tokoh. Oleh karena itu, penyusun berkesimpulan bahwa judul *Konsep Perdamaian Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Internasional*, belum pernah ada yang mengkaji ataupun meneliti.

E. Kerangka Teoritik

Perdamaian yang diawali dengan imbuhan *per* dan diakhiri dengan akhiran *an* merupakan asal kata dari *damai*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata damai mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Tidak ada perang; Tidak ada kerusuhan; Aman

2. Tenteram; Tenang
3. Keadaan tidak bermusuhan; Rukun ⁸⁾

Sedangkan dalam kamus Webster edisi terbaru, di jelaskan, bahwa perdamaian (*peace*) mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Suatu keadaan damai
 - a. Bebas dari perang
 - b. Keadaan aman atau tertib dalam suatu masyarakat
2. Kebebasan dari emosi (dapat mengendalikan emosi)
3. Hubungan harmonis antar orang
4. a. Persetujuan antara dua pemerintahan
 - b. Persetujuan antara militer (tentara) untuk menghentikan permusuhan. ⁹⁾

Dalam tata bahasa arab damai artinya *salam*. Dalam al Qur'an kata *salam* muncul sebanyak 157 dan dan kebanyakan diekspresikan dalam bentuk kata sifat dan benda sebanyak 129 kali dan kata kerja sebanyak 28 kali. Dari jumlah tersebut, secara konseptual kata *salam* – *Islam* mengandung beberapa makna yang terpuji bagi umat manusia. ¹⁰⁾

Secara etimologis, dengan mengacu kepada Al-Qu'ran, kata *salam* mengandung enam makna; 1) keamanan 2) keabadian dalam pengertian non-duniawi 3) kesehatan 4) keterpeliharaan dan keselamatan 5) ucapan salam "*penyerahan diri secara ikhlas*" dan 6) kebebasan dari unsur-unsur yang

⁸⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet. Ke-II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 206

⁹⁾ Webster New Encyclopedic Dictionari, (New york; Black Dog & Leventhal Publisher INC, 1995), hlm. 738

¹⁰⁾ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al- Mu 'jam al-Mufahras*. 1981

mengganggu. Menurut Chaiwat Satha-Anand, keenam unsur tersebut merujuk pada tafsir Qur'an A. Yusuf Ali *The Glorious Qur'an*.¹¹⁾ Istilah damai dalam ajaran Islam bisa bermakna fungsional dalam alam realitas, dan juga bermakna psikologis perlindungan ke dalam masa yang akan datang. Karena itu, kata kunci *assalam* lebih pada arti ketenangan dan keselamatan duniawi dan ukhrowi.

Sejarah telah mencatat, bahwa kehidupan manusia di dunia sebelum datang Islam penuh dengan berbagai bentuk konflik diantaranya: peperangan, kekerasan, pembunuhan anak-anak, pertumpahan darah, perampokan harta dan lain sebagainya. Dalam sebuah firman Allah dijelaskan :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹²⁾

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam adalah agama cinta damai yang menjunjung tinggi hak-hak manusia. Islam mendidik para pengikutnya agar cinta damai. Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah memulai ajakan dakwahnya dengan cara yang damai. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Swt

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن¹³⁾

Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama kali meletakkan sendi-sendi perdamaian dalam Islam yaitu dengan salah satu cara

¹¹⁾ Satha Anand, *Agama Budaya dan Budaya Perdamaian*, cet. Ke-I (Yogyakarta FKBA & PSKP UGM, 2001), hlm. 31

¹²⁾ Al Anbiya (21) : 1107

¹³⁾ As Shaf (61) : 3

mempublikasikan bahwa manusia itu pada dasarnya sama yang membedakan adalah jenis kelamin. Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٤}

Diantara ayat-ayat al Qur'an diatas, masih terdapat beberapa ayat al Qur'an yang berbicara mengenai perdamaian. Diantaranya :

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١٥}
وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ^{١٦}

Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah pernah meletakkan sendi-sendi perdamaian yaitu ketika terjadi konflik antar suku dalam memperebutkan *Ka'bah*. Dalam hal ini, Rasulullah diangkat sebagai mediator untuk mendamaikan konflik antar suku tersebut.

Disisi lain, Rasulullah pernah meletakkan karya bersejarah dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat yaitu ditetapkan dan diterapkannya Piagam Madinah. Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non-Muslim, adanya Piagam Madinah itu tampaknya telah diakui. W.

¹⁴⁾ Al Hujurat (49) : 13

¹⁵⁾ Al Anfal (8) : 81

¹⁶⁾ Al Hujurat (49) : 9

Montgomery Watt menyatakan bahwa “dokumen ini secara umum diakui autentik”.¹⁷⁾ Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada masa pembentukannya.¹⁸⁾

Jawahir Thontowi, dalam makalahnya *Menegakkan Nilai-Nilai Perdamaian dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, mengemukakan bahwa terdapat tiga teori mengenai penegakkan nilai-nilai perdamaian secara efektif. *Pertama*, terciptanya pemahaman bagi kaum muslimin tentang perdamaian sebagai disiplin ilmu. *Kedua*, merumuskannya perdamaian sebagai sistem penengara pertikaian serta sistem manajemen di suatu institusi yang mentransformasikan pengetahuan perdamaian, dan *ketiga*, perlunya pembudayaan perdamaian secara komprehensif baik pada tingkat keluarga, masyarakat, sekolah, dan institusi sosial lainnya.¹⁹⁾

Hasan Hanafi menyebutkan teori perdamaian dihubungkan dengan waktu, alam semesta dan kosmos. Secara simbolis perdamaian dibutuhkan dalam keadaan kegelapan daripada dalam situasi terang, perdamaian dibutuhkan dalam waktu malam daripada siang. Karena itu perdamaian dibutuhkan dalam waktu gelap, yaitu suasana ketidakamanan dan pada daerah-daerah rentan konflik. Atas dasar itulah, Hasan Hanafi menggagas proses perdamaian itu dimulai dari Perdamaian internal (*Internal Peace*) dan perdamaian eksternal (*External Peace*).²⁰⁾

¹⁷⁾ W.Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 225

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 228

¹⁹⁾ Jawahir Thontowi, “*Menegakkan Nilai-Nilai Perdamaian dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*”, Seminar Nasional “Meretas Perdamaian Melalui Pemberdayaan Fungsi Masjid”, sebagai pemakalah, Yogyakarta, Ambarukmo, 2003

²⁰⁾ Jawahir Thontowi (ed) *Islam dan Perdamaian Global*, cet.. Ke-I (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 58-64.

Johan Galtung dalam bukunya yang berjudul *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, menjelaskan tentang teori Pembangunan Perdamaian (*peacebuilding*), Penjagaan Perdamaian (*peacekeeping*) dan Penciptaan Perdamaian (*peacemaking*). Pembangunan perdamaian dipandang sebagai tindakan membangun rasa percaya yang bertujuan mengurangi mispersepsi. Pembangunan perdamaian juga memudahkan peningkatan hubungan dan mendorong kelompok-kelompok yang bertikai supaya berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian bersama. Penjagaan perdamaian umumnya berkaitan dengan upaya militer, sedangkan penciptaan perdamaian juga digunakan dalam kaitannya dengan aksi-aksi nir-kekerasan.

John Hargrave menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan tercipta tanpa adanya perdamaian agama-agama "*there is no world peace without religious peace*". Pandangan tersebut umumnya diterima oleh kebanyakan pemeluk agama-agama dan dialog-dialog antara pemuka agama berbeda menjadi bagian penting dari langkah penegakan perdamaian dunia.

Dengan kata lain perdamaian sebagai ilmu (*polemologi*) dalam Islam sebagai suatu disiplin atau kajian yang obyek cakupannya terkait dengan ketenangan, keamanan dan keselamatan jiwa dan raga, material-immaterial, dunia dan akhirat. Karenanya dalam ajaran Islam, studi tentang perdamaian mestinya menjadi kewajiban asasi setiap individu kaum muslimin. Secara normatif, dalam ajaran Islam perdamaian menjadi suatu perintah hukum yang apabila di laksanakan dapat menimbulkan kemaslahatan umum.

Dr. Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya *Fiqh al-Mas'uliyah Fil Islami*, menjelaskan ada lima kaidah umum untuk menegakkan perdamaian. *Pertama*, adanya hubungan yang murni (tanpa ada niat buruk) antara negara Islam dengan negara yang lain untuk melakukan perdamaian. *Kedua*, menegakkan keadilan diantara negara Islam dengan negara-negara lainnya. *Ketiga*, memenuhi janji yang berkaitan dengan konsep perdamaian dan keadilan. *Keempat*, menjaga hak-hak kebebasan bagi non-Muslim. Dan *kelima*, melakukan tolong menolong sesama manusia dan saling toleransi.²¹⁾

Dalam hukum Internasional, prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, dan dimuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara

21) Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas*, alih bahasa M. Yusuf Wijaya, dari judul asli *Fiqh al-Mas'uliyah Fil Islami*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 286-290.

5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara
6. Prinsip l'tikad baik dalam hubungan internasional
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional.²²⁾

Oleh karena itu, perdamaian diatur dalam beberapa bentuk, yang diantaranya adalah konvensi (perjanjian) yang di dalamnya mencakup Piagam PBB. Dalam hal konvensi, perdamaian tidak saja hanya terbatas untuk melakukan misi suci, termasuk menyediakan kode etik bagi tegaknya struktur masyarakat dunia yang adil. Bentuk kerjasama negara-negara yang dikordinasikan oleh PBB dapat terselenggara dengan tertib apabila selain kerangka normatif hukum Internasional baik yang tertuang dalam *treaty* maupun *konvensi*, dan juga terletak pada azas hubungan Internasional. Hubungan antara negara wajib didasarkan pada azas kesetaraan negara berdaulat (*equality of sovereign state*) sehingga bentuk perlakuan diskriminatif dan rasilistik tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, permasalahan penegakkan hukum Internasional PBB DK HAM dapat terwujud dengan hasil kodifikasi Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa IV 1949, Konvensi Viena 1969, dan beberapa konvensi lainnya tentang hukum perjanjian Internasional yang mengharuskan adanya penghormatan dan rasa terikat "*Pacta Sun Servanda*".²³⁾

²²⁾ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, cet. Ke-I (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2000), hlm. 187

²³⁾ Jawahir Thontowi. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Perspektif Islam", Seminar Nasional "Perdamaian dan Keselamatan Umat Manusia dalam al-Qur'an", sebagai pemakalah, Jogjakarta, 16-06-2002.

Dalam Piagam PBB, berdasarkan pasal 24, 34 dan 51 Piagam PBB, tanggung jawab utama DK adalah memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Selanjutnya, berdasarkan BAB VII Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada negara anggota PBB dalam tiga hal. *Pertama*, jika negara-negara itu melakukan tindakan yang akan mengancam perdamaian. *Kedua*, apabila melanggar perdamaian. Dan *ketiga* adalah apabila negara itu melancarkan suatu agresi terhadap negara lain.²⁴⁾

Prinsip-prinsip perdamaian diatas tampaknya seiring dengan pandangan Duane Ruth Heffelbower. *Pertama*, mereka yang bersengketa perlu komitmen untuk bersikap konstruktif. *Kedua*, saling memaafkan, dengan cara saling mengaku ketidak-adilan, kesetaraan ditegakkan, niat-niat ke depan jelas dan sikap damai tanpa syarat.²⁵⁾

F. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya suatu metode ilmiah yang dapat memperoleh pengetahuan dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-

²⁴⁾ Aspek-Aspek Hukum Internasional, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII, No: 15 Vol. 7, (2000), hlm. 66

²⁵⁾ Duane Ruth, *Rekonsiliasi Ketidak-Adilan Proses Bagi Indonesia*.(tp)., (2001), hlm. 53

banyaknya yang berkaitan dengan literatur yang ada hubungannya dengan konsep perdamaian dalam hukum Islam maupun hukum Internasional.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah konsep perdamaian hukum Islam dan hukum Internasional, kemudian dilakukan analisis bersama-sama dalam setiap pembahasan dan berbagai aspek yang terkait dengan materi yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan historis. Pendekatan normatif terbagi pada dua. *Pertama* pendekatan normatif hukum Islam yaitu berupa ayat-ayat al Qur'an, al Hadis dan pendekatan usul fiqh yaitu konsep *Maslahatul Mursalah*. Dan *kedua* pendekatan normatif dalam hukum Internasional yaitu berupa pasal-pasal, ayat-ayat, beberapa Konvensi tentang perdamaian, traktat (*treaty*) dan pendapat para ahli hukum internasional. Adapun pendekatan historis adalah untuk mengetahui dan melacak seting historis, sejak kapan dicetuskannya perdamaian, apa sebabnya dan siapa saja yang terlibat dalam menciptakan perdamaian.

4. Pengumpulan Data.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelusuri berbagai macam sumber data yang ada. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif karena yang menjadi obyek penelitian adalah konsep pemikiran seseorang atau banyak. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah buku-buku sebagai berikut: *Pesan Perdamain Islam* yang ditulis oleh jawahir Thontowi, *Agama dan Budaya Perdamain* yang ditulis oleh Satha Anand, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* yang ditulis Boer Mauna.
- b. Data Sekunder, yaitu pengumpulan data pustaka yang sesuai dengan masalah di atas, seperti karya Rafsanjani *Keadilan Sosial*, Sa'Duddin As-Sayyid Shalih *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, Geoffrey. Roberttson *Q.C Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global* dan Sidiq Jatmika *AS Penghabat Demokrasi; Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*.

5. Analis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan konsep perdamain dalam hukum Islam dan hukum Internasional kemudian ditarik benang merah dari kedua konsep tersebut
- b. *Komparatif*, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan cara membandingkan konsep perdamain dalam hukum Islam dengan konsep perdamain dalam hukum Internasional dengan tujuan untuk mencari letak persamaan dan perbedaan.

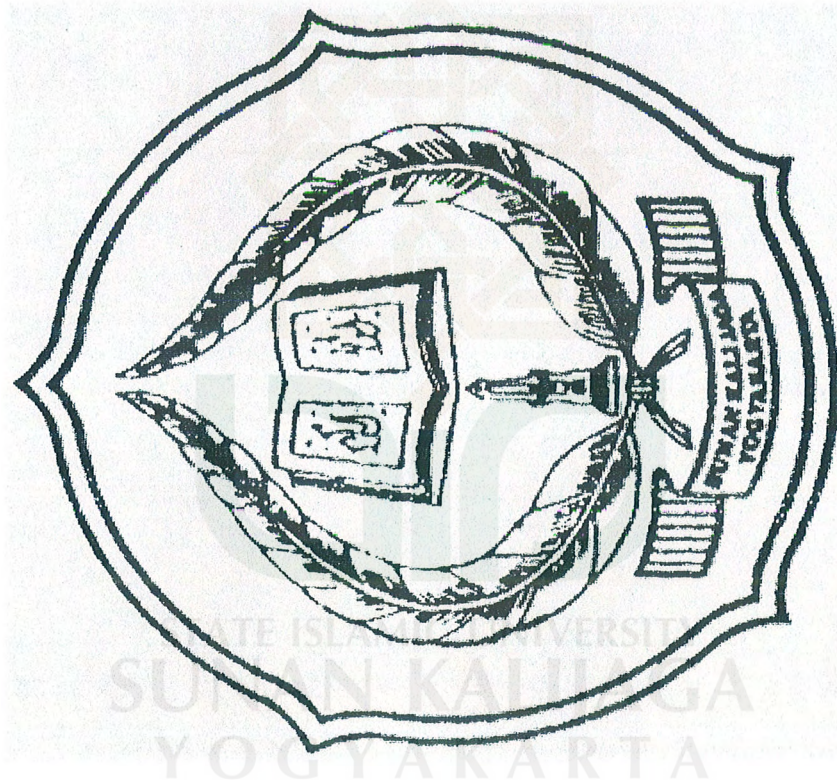
G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun akan mengemukakan sistematika pembahasan, yang mana sistematika pembahasan ini terbagi dalam tiga bagian utama. Bagian pendahuluan terletak pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan menggambarkan secara keseluruhan isi skripsi. Pada bab ini terdapat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dibagi kedalam tiga bagian, bagian pertama memaparkan secara menyeluruh dan komprehensif tentang Konsep Perdamaian dalam hukum Islam. Yang meliputi tiga sub bagian yaitu *pertama*, sejarah perdamaian di masa Nabi *kedua*, *Jihad* untuk menegakkan sendi-sendi perdamaian dan *ketiga*, manajemen konflik menurut Islam

Kemudian dilanjutkan pada bagian kedua yaitu bab tigayang akan memaparkan secara menyeluruh dan komprehensif tentang konsep perdamaian dalam hukum Internasional. Yang meliputi *pertama*, konsep perdamaian dalam hukum internasional *kedua*, peran dan fungsi DK PBB dalam menciptakan perdamaian dunia dan *ketiga*, tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian.

Selanjutnya bagian ketiga yaitu bab empat yang akan mengkomparasikan tentang persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut. Terakhir bab lima atau penutup yang mana dalam bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh permasalahan dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang sifatnya membangun guna merekomendasikan kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara mengenai perdamaian, baik perspektif hukum Islam maupun hukum internasional, tentunya tidak dapat terlepas dari situasi sosio-historis dan normativitas. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah konsep dan teori. Dalam hukum Islam, konsep perdamaian selain terkait dengan dimensi vertical (antara manusia dengan manusia atau alam), juga terkait dengan dimensi horizontal (manusia dengan Sang Pencipta). Oleh karena itu, penegasan konsep damai dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an dan juga sejarah Nabi, tidak semata karena kebutuhan psikologis dan humanis, melainkan adanya dimensi dogmatis (pengakuan/berserah diri akan kebenaran ayat-ayat Allah).

Dalam al Qur'an terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa secara damai. *Pertama*, dalam surat al Anbiya ayat 107 dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rasa cinta damai. Identitas Islam menempatkan perdamaian sebagai *general principles of law*, yang diakui sifat universalitasnya dalam konsep *Rahmatan lil'alamīn*. Yaitu suatu konsep perdamaian yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keselamatan manusia (*human security*). *Kedua*, dalam surat al Anfal ayat 81 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa secara damai tidak saja akan tercapai dengan persetujuan kedua belah pihak apabila aspek tawakal atau berserah diri kepada kehendak Tuhan terbaikan. *Ketiga*, dalam surat al Hujurat ayat 9 berisikan bahwa dalam penyelesaian

sengketa secara damai harus memenuhi rasa keadilan. *Keempat*, dalam surat al Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa pada dasarnya penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan perbedaan ras dan suku, tidak lain hanya untuk saling mengenal. Oleh karenanya, perbedaan agama, bangsa dan batas-batas geografis menjadi tidak diperlukan ketika perdamaian berfungsi dalam memakmurkan bumi.

Dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad, bahwa penyelesaian sengketa secara damai dapat terimplementasikan melalui lahirnya perjanjian *Hudaibiyah*, adanya *bai'at aqabah* dan juga terbentuknya Piagam Madinah. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad terlibat langsung dalam menyelesaikan konflik, pertikaian maupun peperangan.

Dalam hukum internasional, mengenai konsep damai dapat dilihat dalam beberapa konvensi dan Piagam PBB. Seperti, prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal, dan dimuat dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.

Dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai terbagi pada dua prosedur yaitu penyelesaian sengketa secara hukum dan penyelesaian sengketa secara politis. Penyelesaian sengketa secara hukum adalah suatu penyelesaian yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Penyelesaian sengketa secara hukum, terbagi pada tiga cara. *Pertama*, penyelesaian sengketa di bawah

pengawasan DK PBB. *Kedua*, Penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrasi. Dan *ketiga*, penyelesaian sengketa di bawah Badan Peradilan Internasional. Sedangkan penyelesaian sengketa secara politis adalah suatu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan politis. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa secara politis terdapat beberapa cara. Diantaranya, negosiasi, mediasi, konsoliasi dan bantuan pihak ketiga.

Idealnya, penyelesaian sengketa secara damai harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, secara praksis, penyelesaian sengketa secara damai lahir dan diprakarsai oleh dunia-dunia adi kuasa, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Sehingga produk yang dihasilkan tidak terlepas dari kepentingan dan kewenangan Negara adi daya

Dari pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa konsep damai dalam hukum Islam maupun dalam hukum Internasional mempunyai sisi kesamaan dan perbedaan. Sisi kesamaannya adalah adanya kebiasaan (*custom*) dan perlakuan terhadap tawanan perang. Sedangkan sisi perbedaannya adalah aspek sejarah, definisi, metode atau cara menyelesaikan sengketa, konsep memaafkan dan dasar filosofis.

B. SARAN-SARAN

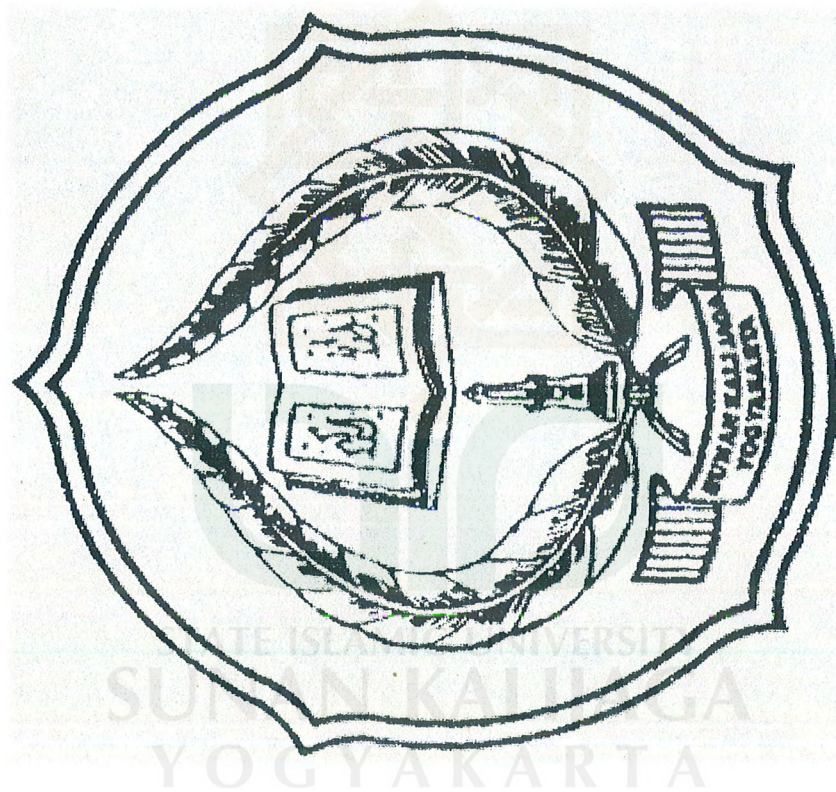
Islam tidak saja mengatur dan mengajarkan masalah *fiqh* dan *aqidah* yang selama ini kita kenal dan pelajari. Akan tetapi, lebih dari itu Islam secara universal mengajarkan dan mengatur masalah perdamaian. Isu perdamaian yang selama ini

kita ketahui bisa menjadi wacana yang ambigu bilamana konsep damai baik dalam hukum Islam maupun hukum internasional tidak di aplikasikan.

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai perdamaian secara konprehensif, terdapat beberapa kontribusi atau saran yang perlu dipertimbangkan sebagai langkah awal terbentuknya sebuah tanggungjawab bersama demi terbentuknya sebuah tatanan dunia yang damai.

Saran atau kontribusi tersebut sebagai berikut :

1. Mengingat pentingnya etika dan pengetahuan tentang perdamaian, maka perdamaian *polemologi* agar menjadi salah satu mata kuliah di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perdamaian ini tentunya bukan saja dari aspek hukum Islam, melainkan juga hukum internasional.
2. Perlunya dibuat aturan-aturan mengenai perdamaian dalam hukum Islam dan hukum internasional secara komprehensif dan sistematis. Tentunya aturan ini memuat aspek sejarah, etika universal, sumber hukum, unsur-unsur damai dan cara menyelesaikan segketa secara damai. Hal inilah yang kemudian ditujukan pada masyarakat luas dan masyarakat internasional, termasuk di dalamnya Institusi Formal Kenegaraan, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan lain sebagainya.
3. Perlunya diadakan pelatihan mengenai manajemen konflik secara damai. Pelatihan ini tentunya adalah pelatihan terpadu baik melalui seminar, loka karya, Out Bound dan lain sebagainya. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah guna meminimalisir bias-bias konflik yang akan terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1992

Yusuf. Ali Abdullah *The Holy Qur'an; Tex, Translation and Comentary*,
Published by: Kamil Muslim Trust, Islamic Propagation Centre
International, 1946.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Abdullah. Amin, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Uşul al-Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002

Alwi. Basori, *Uşul al-Fiqh Imam Haramain*, Cipasung: LP Ma'arif NU, 1993

Darajat. Zakiah, *Ilmu Fiqh II*, Yogyakarta: Dana Bakhti Waqaf

Sabiq. Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, I: 11.

C. Kelompok Buku Umum

Ahmed. Abdullah An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994

Aidit. DN, *Revolusi Indonesia*, Jogjakarta: Radja Minyak. 2002

Amstrong. Karen, *Islam Sejarah Singkat*, alih bahasa Funky Kusnaedy, Yogyakarta: Jendela, 2002

Alim. Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Arief. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam; Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003

Atmasasmita. Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Abu Zahrah. Muhammad, *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Anand. Satha, *Agama dan Budaya Perdamaian*, Yogyakarta: FKBA & PSKP UGM, 2001

- As-Sayyid Shalih. Sa'duddin, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*, Jogjakarta: Wihdah Press, 2000
- A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta IAIN Jakarta Press, 2000
- Brien. John. O, *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001
- Chambliss, William J, *Sociological Readings in the Conflict Perspective*, Philipines: Addison-Wesley, 1973
- Daud. Muhammad, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Evans. Malcolm. D, *International Law*, New York: Oxford University Press, 2003
- Galtung. Johan, *Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003
- Husaini. Andian, *Jihad Osama Versus Amerika*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hanafi. Hasan, *Agama Kekerasan dan Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Ahmad Najib, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Haikal. Husen, *Sejarah Hidup Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah, Jakarta: Tintamas, 1984
- Hogan & Smith, *Criminal Law Cases and Materials*, London: Butterworth & Co Publishers, 1993
- Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, disunting oleh Peter Baehr, Vieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Jatmika. Sidiq, *AS Penghambat Demokrasi; Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, cet. I, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000
- Al-Khinani. Ali, *Islam Tentang Perang dan Damai*, diterjemahkan oleh Anshori umar dan Abu Ahmadi, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Lewis. Bernand, *The Crisis of Islam*, New York: The Modern Library, 2003
- Lembaga Study dan Peneliti Islam Pakistan, *Membangun Kekuatan Islam di Tengah Perselisihan Ummat*, Jogjakarta: Wihdah Press, 2001
- Lubis. Mulya, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993

- Al-Maududi. Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000
- Miall. Hugh, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Maulani Z.A.(ed) *Islam dan Terorisme*, Yogyakarta: UCY Press, 2003
- Muhammad jamal. Ahmad, *Perang Damai dan Militer dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ali Makhtum Assalamy, Jakarta: Fikahati Aneska, 1991.
- Nasution. Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1986
- Nurouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Popper, Karl K, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Rafsanjani, *Keadilan Sosial*, Bandung: Nuansa, 2001
- Robertson QC, Geoffrey, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Jakarta: Pinguin Book, 2000
- Santoso. Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syamil, 2001
- Sukarja. Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995
- Tabah, Anton, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta, 2002
- Tamimi. Saimun, *Leadership Rasulullah S.A.W dalam Kemiliteran*, tp, tt.
- Thontowi, Jawahir, *Pesan Perdamain Islam*, Jogjakarta: Madyan Press, 2001
- , *Hukum Internasional di Indonesia*, Jogjakarta: Madyan Press, 2002
- , *Islam Politik dan Hukum*, Jogjakarta: Madyan Press, 2002
- , dkk, *Islam dan Perdamain Global*, Jogjakarta: Madyan Press, 2002
- , *Menuju Kontekstualisasi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Madyan Press, 2004

---, *Budaya Hukum dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Indonesia*, s
Jogjakarta: UII Press, 2001

Wallance. Rebecca M.M, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh
Bambang Arumanadi SH, Semarang: IKIP Press, 1986

D. Jurnal dan Makalah

Aspek-Aspek Hukum Internasional Kontemporer, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum
UII, No: 15, Vol. 7, 2000

Propaganda Barat Seusai Perang Dingin, Forum Keadilan, No. 28, 27 Oktober
2002, hal 28-29

Matahari di Timur - Bulan di Barat, Jurnal Basis, No 05-06 Tahun Ke-50, Mei-
Juni 2001

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Webster New Encyclopedic Dictionary, New York: Black Dog & Lecenthal
Publisher INC, 1995

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN DAN KUTIPAN AYAT AL QUR'AN, HADIS DAN LAIN-LAIN

BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	12	12	Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.
2	12	13	Ajaklah ke jalan Tuhanmu, dengan hikmah (kebijaksanaan), nasehat yang baik dan berdebatlah dengan cara yang terbaik
3	13	14	Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal
4	13	15	Jika mereka suka berdamai, hendaklah engkau pula suka berdamai, seraya berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui
5	13	16	Dan apabila dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya atas golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai kembali kepada Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.

BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	25	7	Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu pada suatu kelompok mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu lakukan
2	26	9	Tepatilah janjimu dengan Allah kalau kamu berjanji. Jangan kamu langgar sumpahmu setelah diperkuat dengan menyebut nama Allah, kamu telah menjadikan Allah sebagai penanggungmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang kamu kerjakan

BAB III

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	38	11	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
2	38	13	Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
3	39	14	Barang siapa yang menta'ati Rasul, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka
5	39	15	Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
6	39	16	Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kau telah berada ditepi jurang lalu Allah menyelamatkan kamu daipadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk
7	39	17	Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesatuan yang telah dikuasai itu, dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali
8	60	56	Diizinkan bagi orang yang diperangi dan dianiaya untuk membalas dengan perang. Allah sesungguhnya Maha

			kuasa untuk memberikan pertolongan. Yaitu orang-orang yang diusir dari negerinya tanpa alasan hanya karena mengatakan " <i>Tuhan kami adalah Allah</i> ", bagi Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti segera diturunkan segala biara, gereja dan tempat ibadah orang yahudi dan juga masjid-masjid yang di dalamnya <i>asma Allah</i> banyak disebut-sebut. Allah sungguh akan menolong orang yang menolongnya. Allah sungguh Mahakuat dan Mahaperkasa
9	60	57	Perangilah mereka sampai tiada lagi ada fitnah dan agama hanya untuk Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang yang melakukan kezaliman
10	61	58	Dan apabila dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya atas golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai kembali kepada Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil
11	62	59	Jika ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu, berilah mereka perlindungan, sampai mendengar firman Allah, kemudian antarkan ketempat yang aman. Mereka bersikap demikian karena tidak tahu
12	62	61	Dan berperanglah kamu Karena Allah yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu melampouai batas. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang suka melampouai batas
13	63	62	Telah diwajibkan bagimu berperang padahal perang itu sesuatu yang dibenci.
14	63	63	Hai Nabi, katakan kepada tawanan perang yang ada ditanganmu sekalian. "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, tentu ia akan berikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu dan ia akan mengampuni kamu". Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi apabila mereka bermaksud hendak berkhianat kepadamu, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikanmu berkuasa atas mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15	65	69	Sehingga apabila engkau sekalian telah mengalahkan mereka tawanhlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti

16	70	76	Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia disisi Allah diantaramu adalah yang paling takqwa. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui dan Mahateliti
----	----	----	---

BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	111	1	Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia disisi Allah diantaramu adalah yang paling takqwa. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui dan Mahateliti
2	112	2	Jika mereka suka berdamai, hendaklah engkau pula suka berdamai, seraya berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui
3	112	3	Dan apabila dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya atas golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai kembali kepada Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.
4	113	4	Banyak sekali ahli kitab yang sangat mendambakan untuk mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Keinginan mereka itu didorong oleh rasa dengki yang berakar pada jiwa mereka, padahal mereka sudah mengetahui kebenaran yang telah dijelaskan karena itu maafkan dan pergaulilah mereka dengan baik sampai Allah medatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala hal.
5	114	7	Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.
6	115	9	Dan apabila dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya atas golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai kembali kepada Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.
7	115	10	Ajaklah ke jalan Tuhanmu, dengan hikmah (kebijaksanaan), nasehat yang baik dan berdebatlah

			dengan cara yang terbaik
8	115	11	Jika mereka suka berdamai, hendaklah engkau pula suka berdamai, seraya berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui
9	116	12	Dan berperanglah kamu Karena Allah yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu melampoui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang suka melampoui batas
10	125	22	Hai Nabi, katakan kepada tawanan perang yang ada ditanganmu sekalian. "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, tentu ia akan berikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu dan ia akan mengampuni kamu". Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi apabila mereka bermaksud hendak berkhianat kepadamu, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikanmu berkuasa atas mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
11	125	23	Sehingga apabila engkau sekalian telah mengalahkan mereka tawanolah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti
12	134	27	Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.
13	134	28	Dan apabila dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya atas golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai kembali kepada Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.
14	134	29	Ajaklah ke jalan Tuhanmu, dengan hikmah (kebijaksanaan), nasehat yang baik dan berdebatlah dengan cara yang terbaik
15	134	30	Jika mereka suka berdamai, hendaklah engkau pula suka berdamai, seraya berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui

LAMPIRAN II

PIAGAM MADINAH

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الكتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين

من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم :

١. إثم أمة واحدة من دون الناس
٢. ألمهاجرون من قريش على ربتهم يتعاقلون بينهم وهم يقدون
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين
٣. وبنوعوف على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة تقدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
٤. وبنو ساعدة على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة
منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
٥. وبنو الحرث على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم
تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
٦. وبنو جسم على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم
تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
٧. وبنو الجنار على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة منهم
تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
٨. وبنو عمرو بن عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل
طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٩. وبنو اللبث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة

منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

١٠. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة

منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

١١. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في

فداء أو عقل

١٢. ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه

١٣. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أوبتغى دسيعة ظلم أو

إثم أو عدوان فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان

ولد أحدهم

١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن

١٥. وإن ذمة الله واحدة يحير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم

مولى بعض دون الناس

١٦. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والآسوة غير مظلومين ولا

متناصر عليهم

١٧. وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في

سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم

١٨. وإن كل غازية غزت معنا يعقت بعضها بعضا

١٩. وإن المؤمنين يبسء بعضهم على بعض بما قال دمائهم في سبيل

الله

٢٠. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومة وإنه لا يجير مشرك

مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن

٢١. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي

المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه

٢٢. وإنه لا يحل لمؤمن أفر في هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر أن

ينصر محدثا ولا يؤويه وإنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله

وغضبه يوم القيامة ولا يأخذ منه صرف ولا عدل

٢٣. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل

وإلى محمد صلى الله عليه وسلم

٢٤. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين

٢٥. وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين

دينهم مواليتهم وأنفسهم إلا من أظلم وأثم فإنه لا يوقع إلا نفسه

وأهل بيته

٢٦. وإن ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

٢٧. وإن ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف

٢٨. وإن ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف

٢٩. وإن ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

٣٠. وإن ليهود بنى الأوس مثل ماليهود بنى عوف

٣١. وإن ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الا من ظلم وأثم

فإنه لا يوقع الا نفسه وأهل بيته

٣٢. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم

٣٣. وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الاثم
٣٤. وإن موالى ثعلبة كأنفسهم
٣٥. وإن بطانة يهود كأ نفسهم
٣٦. وإنه لا يخرج منهم أحد الا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجن على ثار جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته الا من ظلم وإن الله على أبرهدا
٣٧. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهما النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وإنه لا يأثم أمرؤ بحليفه وإن النصر مظلوم
٣٨. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين
٣٩. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة
٤٠. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم
٤١. وإنه لا تجار حرمة الا باذن أهلها
٤٢. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده الى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره
٤٣. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها
٤٤. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب
٤٥. وإذا دعوا إلى صلح يصلحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين الامن حارب فى الدين على كل إناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم

٤٦. وإن اليهود الآوس مواليتهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه

لصحيفة مع البر الحضر من أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم

لايكسب كاسب الا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه

لصحيفة وأبره

٤٧. وإنه لايحول هذا الكتاب دون ظلم وأثم وانه من خرج آمن ومن

قعد آمن بالمدينة الا من ظلم وأثم وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم



LAMPIRAN III

KUTIPAN PIAGAM PBB TENTANG PERDAMAIAN

Kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi-generasi mendatang dari bencana perang, yang selama hidup kita telah dua kali menimbulkan kesengsaraan yang tiada taranya bagi umat manusia, dan untuk memperteguh kepercayaan kepada hak-hak asasi manusia, pada persamaan hak, baik pada pria maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan untuk menegakkan keadaan, dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara, dan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.

Dan untuk tujuan-tujuan itu melaksanakan toleransi dan hidup bersama satu sama lain dalam suasana perdamaian sebagaimana layaknya hidup bertetangga baik, dan mempersatukan kekuatan kita untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menjamin, dengan menerima prinsip-prinsip dan dengan menjelmakan metode-metode, agar kekuatan senjata tidak digunakan, kecuali untuk kepentingan bersama, dan menggunakan sarana-sarana internasional guna mempertinggi kemajuan ekonomi dan sosial semua bangsa.

Telah sungguh-sungguh bertekad untuk mempersatukan daya upaya kita bagi tercapainya tujuan-tujuan itu. Sesuai dengan itu Pemerintah kami masing-masing melalui wakil-wakil yang telah menunjukan kuasa penuh mereka yang terdapat dalam bentuk yang baik dan sah dan yang berhimpun di kota San Francisco, telah sepakat menyetujui Piagam PBB ini dan dengan ini membentuk sebuah organisasi internasional yang dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

LAMPIRAN IV

BIOGRAFI TOKOH

1. Ahmad Sukarja

lahir di Kuningan Cirebon, 16 September 1942. Setelah tamat sekolah SD ia melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama Negeri. Selanjutnya menempuh studi pada Institut Agama Islam Negeri Jakarta, pada Fakultas Tarbiyah tahun 1983, ia mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Jakarta tahun 1987, meraih gelar Magister pada tahun 1989, dan selanjutnya gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1993. Karirnya selaku dosen pada IAIN Jakarta sejak tahun 1970 sampai sekarang dan juga dosen pada Fakultas Institut Ilmu al Qur'an dan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta. Artikel dan karya ilmiyahnya antara lain : *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan KUH-Perdata/BW* tahun 1981. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk.*

2. Jawahir Thontowi

Lahir di Bandung 8 September 1956. Setelah memperoleh sarjana muda Hukum (BcHK) Sarjana Hukum (SH) di FH UII 1981; Master of Art dari Departemen Antropologi UWA (University of Western Australia) 1990; Ph.D Anthopologi Hukum, Departemen Anthopologi UWA, Australia 1998. karirnya, Dosen FH UII, Dosen Magister UMY Jogjakarta, Dosen Magister IAIN Jogjakarta, Dosen Magister Universitas Islam Riau dan pernah menjadi Dosen tamu pada salah satu Universitas yang ada di Belanda. Jabatan dan organisasinya: Direktur IMPRESS Jogjakarta, Ketua Program S 3 FH UII, Presiden Muslim Student Association of UWA Australia, Staf Ahli pada Badan Koordinasi Bencana Alam Nasional (BAKORNAS) Jakarta, Staf Ahli pada Badan Pertahanan dan Keamanan Negara Jakarta, Dekan FH UII Jogjakarta, Anggota Komisi Konstitusi Jakarta, dan lain-lain. Karya Ilmiah: *Pesan Perdamaian Islam* Madyan Presss, Jogjakarta, *Hukum Internasional di Indonesia*, Madyan Press, Jogjakarta, *Menuju Kontekstualisasi Hukum Internasional*, Madyan Press, Jogjakarta, *Budaya Hukum dan Kekerasan*

dalam *Dinamika Hukum di Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, *Islam Fundamental dan Pan-Islamisme*, Madyan Press, Jogjakarta, *Islam dan Perdamaian Global* (ed), Madyan Press, Jogjakarta, *Peran dan Fungsi Perdamaian Melalui Pemberdayaan Masjid* (ed) Madyan Press, Jogjakarta. Dan ia juga aktif menjadi pemakalah dalam seminar nasional maupun internasional

3. Chaiwat Satha Anand

Ia adalah Guru Besar pada Universitas Thammasat, Bangkok. Di Universitas ini ia menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan. Beberapa karya akademisnya, yang semula ditulis dalam bahasa Inggris, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, Bahasa Jepang Bahasa Jerman dan Bahasa Italia. Buku-bukunya antara lain: *Forgiveness, Friends/Enemies and the Politics of Forgiveness*, (Pradi Bhanomyong, 2000), *Islam e Nonviolenze* (Gruppo Abele, Italy, 1997), *Islam and Civil Society in Southeast Asia*, (Singapur: ISEAS, 2001), *Cultural Diversity in Islam* (New York: Syracuse University Press) dan lain sebagainya. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Peace Information Center dan Kobfai Publishing Project, wakil Presiden Strategic Nonviolence Commission, dan Rektor urusan Akademis Universitas Thammasat, Bangkok serta Presiden *Social Science Association, Thailand*.

4. Geoffrey Robertson. QC

Geoffrey Robertson. QC adalah ketua *Doughty Street Chambers*. Ia juga mengajar Hukum Hak Asasi Manusia di Birkbeck College. Ia merupakan anggota dari *Executive Justice and a Master of Middle*. Buku-buku yang pernah dipublikasikan antara lain adalah *Freedom, the individual and the Law; Media Law* dan *The Justice Game*, sebuah biografi yang dipublikasikan pada 1998. Pada 1993 ia menerima *Freedom of Information Awards* atas karya-karyanya. Ia menikah dengan seorang pengarang buku Kathy Lette, dan ia sekarang hidup di London dengan dua anak.

Geoffrey Robertson. QC telah tampil sebagai pengacara dalam berbagai kasus besar Hak Asasi Manusia. Ia menangani ratusan perkara atas banding hukuman

mati di *Privy Council*. Ia juga memimpin Pengadilan Matrix Churchill yang membuka skandal pemberian senjata ke Irak, dan proses penuntutan kepada Hastings Banda. Selain itu, ia sebagai pengacara yang pertama kali diizinkan tampil dalam pengadilan Militer Revolusi Mozambique.



LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Zenal Muttaqin
2. TTL : Bandung, 18 Agustus 1979
3. Alamat Asal : Jl. Cihampelas, Cibalok no. 125 02/05,
Mekar Jaya, Cihampelas, Bandung
4. Nama Orang Tua
Ayah : A. Nawawi
Ibu : Siti Juhroh
5. Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Pegawai Negeri
Ibu : -
6. Alamat Orang Tua : Jl. Cihampelas, Cibalok no. 125 02/05,
Mekar Jaya, Cihampelas, Bandung

Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Bandung, lulus tahun 1991.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, Bandung, lulus tahun 1994.
3. Madrasah Aliyah Negeri, Garut, lulus tahun 1999.
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.